



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. DIAN SUSANTY GUNAWAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Blok Pasar Baru I No.25 RT.015 RW.04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kodya Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUHAMMAD SOLIHIN HD, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE M. SOLIHIN HD & PARTNERS Fully Integrated Legal Services, beralamat Jl. Mataram Raya No.43 Tangerang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 April 2011, selanjutnya disebut sebagai. PENGGUGAT.

M e l a w a n :

1. RUDIANTO, Pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Gading Kirana 5 Blok A.7 No.23 Kelapa Gading Kodya Jakarta Utara. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar negeri atau setidaknya tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;
- II. DIREKTUR UTAMA PT. BANK MANDIRI, Tbk, Cq. KEPALA KANTOR CABANG BANK MANDIRI, GEDUNG MENARA BDN LT. 10 Jl. Kebon Sirih No.83 Kodya Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;
- III. YUDO PARIPURNO, S.H. Selaku Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Latuharhary No. 17 A, Menteng Kodya Jakarta Pusat., selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT III;
- IV. HARUN KAMIL, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan, dahulu beralamat kantor di Jl. Hang Lekiu I No.3, Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar negeri atau setidaknya tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia., selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. MERISA HERAWATI, S.H. M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari Notaris HARUN KAMIL, S.H. Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Hang Lekiu I No.3, Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V;

VI. SOEPARNA SAERAN, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No.20 Kodya Jakarta Selatan 12510, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

VII. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KODYA JAKARTA SELATAN, beralamat Kornplek Perkantoran Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya Kodya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;

VIII. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V. beralamat Jl. Prapatan No.10 Kodya JakartaPusat 10410, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah mempelajari alat-lat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2011, dibawah Nomor : 395/PDT.G/2011 /PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri BUDIYANTO berdasarkan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2191/1/1998 Tanggal 20 Agustus 1998 yang memiliki harta perkawinan

atau harta bersama selama dalam perkawinan berupa 3 (tiga) bidang tanah clan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 231/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Kampung Kemandoran RT.005 RW.003 Gambar Situasi Nomor: 28/1688/ 1976 Tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama BUDIYANTO.
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1680/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran V111 NO.6 RT. 009 RW. 03 Gambar Situasi Nomor : 25/ 266/1980 Tanggal 4 Februari 1980 seluas 890 M2 (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama BUDIYANTO.
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2070/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran V111 RT. 007 RW.003 Surat Ukur Nomor : 01154/2002 Tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2 (dua ratus satu meter persegi) atas nama BUDIYANTO.
2. Bahwa sampai dengan sekarang PENGGUGAT dan Sdr. BUDIYANTO masih terikat dalam satu perkawinan yang sah serta menguasai secara fisik objek sengketa perkara a-quo yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM Nomor : 231/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO dan SHM Nomor : 1680/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO serta SHM Nomor: 2070/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO;
 3. Bahwa pada bulan Desember 2003, suami PENGGUGAT sedang memerlukan pinjaman dana untuk mengembangkan usaha bisnisnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian TERGUGAT I mengetahui bahwa suami PENGGUGAT sedang membutuhkan pinjaman dana tersebut. Selanjutnya TERGUGAT I menawarkan diri kepada suami PENGGUGAT untuk membantu mencari dana yang dibutuhkan suami PENGGUGAT;
 4. Bahwa atas penawaran TERGUGAT I tersebut, suami PENGGUGAT tertarik dan selanjutnya TERGUGAT I meminta suami PENGGUGAT untuk segera menyerahkan 3 (tiga) SHM milik PENGGUGAT dan

suaminya guna diperlihatkan TERGUGAT I kepada relasinya yang ada di bank agar relasinya percaya akan jaminan / agunan SHM milik Penggugat;
 5. Bahwa TERGUGAT I telah memberikan harapan dan keyakinan bahwa dana pinjaman yang dibutuhkan pasti akan didapatkan suami PENGGUGAT dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak diterima 3 (tiga) Sertifikat yaitu SHM Nomor : 231/ Grogol Utara atas nama BUDIYANTO dan SHM Nomor : 1680/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO serta SHM Nomor : 2070/Grogol atas nama BUDIYANTO, sehingga suami PENGGUGAT bersedia menyerahkan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik atas nama suami PENGGUGAT Sdr. BUDIYANTO kepada TERGUGAT I.

6. Bahwa pada bulan Desember 2003, suami PENGGUGAT selanjutnya, menyerahkan 3 (tiga) SHM asli miliknya kepada TERGUGAT I dirumahnya TERGUGAT.1, yang beralamat di Jl. Gading Kirana V Blok A- 7 No.23 Kecamatan Kelapa Gading Kodya Jakarta Utara yaitu SHM dengan Nomor : 231/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO dan SHM dengan Nomor : 1680/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO serta SHM dengan Nomor : 2070/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO.
7. Bahwa setelah TERGUGAT I menerima 3 (tiga) SHM asli milik PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT dan suaminya berusaha menghubungi TERGUGAT I dengan maksud menanyakan kepastiannya apakah sertifikat PENGGUGAT bisa diproses sebagai jaminan / agunan serta apakah dana yang dibutuhkan suami PENGGUGAT benar-benar bisa didapatkan, akan tetapi suami PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak, berhasil menghubungi berusaha mencari TERGUGAT I dirumahnya, yang dilanjutkan dengan pencarian ditempat lain, akan tetapi ternyata TERGUGAT I sudah pindah alamat dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
8. Bahwa semenjak TERGUGAT I menerima 3 (tiga) SHM milik PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT I tidak pernah lagi mau berkomunikasi ataupun bertemu dengan dengan suami PENGGUGAT juga kepada PENGGUGAT, sehingga dikemudian hari baru diketahui timbuinya beberapa akta-akta Notaris / PPAT, dimana suami PENGGUGAT sama sekali tidak pernah dilibatkan TERGUGAT I dalam

proses pencairan dana kredit dari TERGUGAT II, bahkan suami PENGGUGAT sama sekali tidak pernah dimintai. tandatangannya dihadapan pejabat pembuat akta yaitu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

9. Bahwa pada bulan Desember 2005, tiba-tiba ada Surat Tagihan Hutang dari TERGUGAT II serta surat peringatan dari Kantor Pelayan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V / TURUT TERGUGAT III perihal permintaan lelang terhadap tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dan suaminya berdasarkan SHM Nomor 231/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Kampung Kemandoran RT.005 RW.003 Gambar Situasi Nomor: 28/1688/ 1976 Tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BUDIYANTO dan SHM Nomor : 1680 / Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran VIII NO.6 RT. 009 RW. 03 Gambar Situasi Nomor : 25/266/1980 Tanggal 4 Februari 1980 seluas 890 M2 (delapan ratus sembilan puluh meter atas nama BUDIYANTO dan SHM Nomor : 1680 / Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran VIII NO.6 RT. 009 RW. 03 Gambar Situasi Nomor : 25/266/1980 Tanggal 4 Februari 1980 seluas 890 M2 (delapan ratus sembilan puluh meter Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran VIII RT. 007 RW.003 dengan Surat Ukur Nomor : 01154/2002 Tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2 (dua ratus satu meter persegi) atas nama BUDIYANTO yang sebagian merupakan milik PENGGUGAT tersebut.

10. Bahwa dikemudian hari, baru diketahui PENGGUGAT dan suaminya bahwa SHM Nomor : 231/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO dan SHM Nomor: 1680/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO serta SHM Nomor : 2070/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO telah dijadikan agunan/jaminan kredit yang telah macet oleh pihak TERGUGAT I kepada TERGUGAT II atas dasar adanya Akta Hak Tanggungan (AHT) Nomor : 114/2004 Tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh, TERGUGAT V yang didasarkan pada Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh TERGUGAT III. Serta Akta Hak Tanggungan (AHT) Nomor : 116/2004 Tanggal 24 September 2004 yang dibuat oleh TERGUGAT IV yang didasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 114, tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat TERGUGAT V.
11. Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (S.KMHT) Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat TERGUGAT III keterangannya jelas tidak benar, dimana diterangkan bahwa Sdr. BUDIYANTO yang sesungguhnya adalah suami PENGGUGAT telah diterangkan secara tidak benar oleh TERGUGAT III yaitu keterangan bahwa Sdr. BUDIYANTO tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2191/1/ 1998 tanggal 20 Agustus 1998 sehingga oleh karenanya SKIVII-IT Nomor : 8 tanggal 15 Desember 2003 tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.
12. Bahwa suami PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah menghadap atau dihadapkan kepada TERGUGAT III selaku pejabat pembuat akta untuk membuat dan menanda tangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan (SKMHT) Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 juga tidak pernah menghadap kepada TERGUGAT IV untuk membuat dan menandatangani Akta Surat, Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (ASKMH) No.114 Tanggal 26 Agustus 2004, sehingga SKIVII-IT Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 serta SKIVII-IT Nomor : 114 Tanggal 26 Agustus 2004, oleh karenanya akta-akta tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum.

13. Bahwa SHM Nomor : 231/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO dan SHM Nomor: 1680/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO serta SHM Nomor : 2070/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO yang telah dijadikan agunan / jaminan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagian adalah merupakan hak milik PENGUGAT sebagai istri sah Sdr. BUDIYANTO, yang menurut hukum bahwa agunan/jaminan tersebut merupakan harta perkawinan atau harta bersama selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan Sdr. BUDIYANTO, dimana tanpa persetujuan PENGUGAT TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara sewenang-hukum, oleh karenanya atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum.

14. Bahwa suami PENGUGAT telah melaporkan perbuatan TERGUGAT I kepada pihak yang berwajib Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : 4240/K/X1/2006/SPK Unit III Tanggal 13 November 2006. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan suami PENGUGAT ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri sesuai dengan surat No. Pol. b/5556/VII/2007/Datro tertanggal 6 Juli 2007 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor: Lab. 2689/DTF/2007 Tanggal 1 Agustus 2007.

TERNYATA : Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terhadap 2 (dua) buah tandatangan' suami PENGUGAT atau BUDIYANTO (QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) bermaterai tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah) Nomor: 8 Tanggal 15 Desember 2003 yang terdapat pada bendel Notaris/PPAT YUDO PARIPURNO, S.H. di Jakarta atau pihak TERGUGAT III dan 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) bermaterai tempel Rp. 6000 (enam ribu rupiah) Nomor : 114 Tanggal 26 Agustus 2004 yang terdapat pada bendel Notaris / PPAT MERISA HERAWATI, S.H. di Jakarta atau TERGUGAT V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari HARUN KAMIL, S.H. atau Tergugat IV di Jakarta ternyata tandatangan tersebut adalah merupakan Spurious signature atau tandatangan karangan karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan BUDIYANTO suami PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian tandatangan suami PENGGUGAT tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.

15. Bahwa oleh karena Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh TERGUGAT III dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 114 Tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh TERGUGAT V adalah cacat hukum dan tidak sah, maka dengan demikian pula terhadap Akta Hak Tanggungan Nomor : 4/ 2004 Tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I serta Akta Hak

Tanggungan (AHT) Nomor : 116/2004 Tanggal 24 September 2004 yang dibuat oleh TERGUGAT IV tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya pula harus dibatalkan demi hukum.

16. Bahwa dengan demikian atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah sewenang-wenang merampas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sebagian adalah merupakan hak daripada PENGGUGAT sebagai istri sah Sdr. BUDIYANTO, sehingga sekarang SHM PENGGUGAT tersebut telah dikuasai TERGLIGAT II, maka PENGGUGAT tidak bisa menggunakannya lagi.. perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum.
17. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I yang telah menjaminkan SHM Nomor: 231/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO dan SHM Nomor: 1680/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO serta SHM Nomor 2070/Grogol Utara atas nama BUDIYANTO yang sebagaian milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II secara melawan hukum, hal tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara material kepada PENGGUGAT yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V antara lain
 - a. Kerugian berupa keuntungan apabila disewakan buat usaha bisnis sejak Tahun 2003 s/d Tahun 2011 dengan harga sewa pertahun sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 8 (delapan) Tahun atau sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- b. Kerugian berupa bunga morotair sebesar 6% (enam persen) pertahun selama 8 (delapan) Tahun sebesar Rp. 1. 920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

18. Bahwa selain kerugian material, PENGUGAT juga menderita kerugian Immaterial yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk dapat menentukan besar nilainya, maka PENGUGAT minta ganti rugi Immaterial yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

19. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V taat dan patuh terhadap putusan ini, maka diwajibkan untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari jika para TERGUGAT Ialai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang akan PENGUGAT mohonkan secara terpisah kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara PENGUGAT terhadap harta benda berupa harta benda bergerak maupun harta tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan SHM No.231/Grogol Utara dan SHM No.2070/Grogol Utara yang merupakan satu kesatuan dan terletak di Jl. Kemandoran VIII No.6 RT. 007/003, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kodya Jakarta Selatan dengan batasbatas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Kemandoran.

Sebelah Selatan : Rumah Penduduk.

Sebelah Timur : Rumah Edi Johan.

Sebelah Barat : Rumah Surya Dharma Winata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharaga sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara ini.
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H. dan Akta Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan Nomor : 114 Tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Notaris Merisa Herawati, S.H., selaku Notaris Pengganti Notaris Harun Kamil, S.H. adalah tidak sah dan Cacat Hukum.
5. Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 8 Tanggal 15 Desember 2003 di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H. dan Akta Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan Nomor : 114 Tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Notaris Merisa Herawati, SA, selaku Notaris Pengganti Notaris Harun Kamil, S.H. dibatalkan demi hukum.
6. Menyatakan Akta Hak Tanggungan Nomor : 4/2004 Tanggal 8 Januari 2004 dihadapkan Notaris Soeparna Saeran, SH, dan Akta Hak Tanggungan Nomor : 116/2004 Tanggal 24 September 2004 Dihadapkan Notaris Merisa Kamil, S.H. tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng membayar ganti rugi material kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng membayar bunga morotair sebesar 6 % (enam persen) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.920. 000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II., TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan berharga tanpa beban apapun serta meroya tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 231/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Kampung Kemandoran RT.005 RW.003 Gambar Situasi Nomor : 28/1688/ 1976 tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama BUDIYANTO.
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1680/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran Vill NO.6 RT. 009 RW. 03 Gambar Situasi Nomor 25/266/1980 Tanggal 4 Februari 1980 seluas 890 M2 (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama BUDIYANTO.
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2070/ Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran VIII RT. 007 RW.003 Surat Ukur Nomor : 01154/2002 Tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2 (dua ratus satu meter persegi) atas nama BUDIYANTO dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : JalanRaya Kemandoran.

Sebelah Selatan Rumah Penduduk.

Sebelah Timur Rumah Edi Johan.

Sebelah Barat Rumah Surya Dharma Winata.

11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III clan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V secara tanggung renteng membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III clan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adiinya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan yaitu Muhamad Solihin HD, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE M. SOLIHIN HD & PARTNERS

Fully Integrated Legal Services, beralamat Jl. Mataram Raya No.43 Tangerang ,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 April untuk Tergugat II datang
menghadap kuasanya di persidangan yaitu Bambang Sulistiono,SH sesuai dengan
surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2011, untuk Turut Tergugat III datang
menghadap

kuasanya Agus Dardiri,SH.M.Ec.Dev dan M.Fajarudin sesuai dengan surat kuasa
khusus tanggal 09 September 2011 untuk Tergugat I tidak datang menghadap
walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita
Pengganti masing-masing tanggal 08 Juli 2011 untuk sidang tanggal 23 Agustus
2011, tanggal 07 September 2011 untuk sidang tanggal 20 September 2011, relaas
panggilan sidang melalui iklan surat kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 12
Oktober 2011 untuk sidang tanggal 20 Oktober 2011 dan relaas panggilan sidang
melalui iklan surat kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 07 November 2011 untuk
sidang tanggal 22 November 2011 untuk Tergugat III tidak datang menghadap
walaupun telah dipanggil berdasarkan Relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita
Pengganti, masing-masing tanggal 12 Agustus 2012 untuk sidang tanggal 23 Agustus
2011, tanggal 15 September 2011 untuk sidang tanggal 20 September 2011, tanggal
06 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 20 Oktober 2011, dan tanggal 01 November
2011 untuk sidang tanggal 22 November 2011 untuk Tergugat IV tidak datang
menghadap walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti masing-masing tanggal 08 Juli 2011 untuk sidang tanggal 23
Agustus 2011, tanggal 07 September 2011 untuk sidang tanggal 20 September 2011,
relaas panggilan sidang melalui iklan surat kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 12
Oktober 2011 untuk sidang tanggal 20 Oktober 2011 dan relaas panggilan sidang
melalui iklan surat kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 07 November 2011 untuk
sidang tanggal 22 November 2011 untuk Tergugat V tidak datang menghadap
walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita
Pengganti masing-masing tanggal 18 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 23 Agustus
2011, tanggal 07 September 2011 untuk sidang tanggal 20 September 2011, tanggal
12 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 20 Oktober 2011 untuk Turut Tergugat I tidak
datang menghadap walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang
dibuat oleh Juru Sita Pengganti masing-masing tanggal 19 Agustus 2011 untuk
sidang tanggal 23 Agustus 2011, tanggal 14 September 2011 untuk

sidang tanggal 20 September 2011, tanggal 30 September 2011 untuk sidang tanggal
20 Oktober 2011, tanggal 26 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 22 November 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti masing-masing tanggal 19 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 23 Agustus 2011, tanggal 14 September 2011 untuk sidang tanggal 20 September 2011, tanggal 30 September 2011 untuk sidang tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 26 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 22 November 2011 ternyata Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah di panggil dengan patut sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, III, IV, V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil (sesuai dengan surat Hakim Mediator tertanggal 07 Januari 2012), maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Februari 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN *NE BIS IN IDEM*

- a. Bahwa materi clan para pihak dalam perkara gugatan a quo memiliki kesamaan dengan perkara Nomor 1675/PIDT.GI2007/PN.JAK.SEL yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 2008 dengan amar putusan yang menolak gugatan PENGGUGAT. Terhadap perkara tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan

putusan Nomor 274/PDT/ 2009/PT.DKI tanggal 21 Desember 2009 telah menguatkan putusan perkara Nomor 1675/PIDT.G/2007/PN.JAK.SEL.

- b. Bahwa persamaan antara perkara 395/PIDT.GI2011/PN.JKT.SEL yang saat ini diajukan oleh PENGGUGAT dengan perkara Nomor 1675/PIDT.GI 2007/PN.JAK.SEL adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Dalam perkara Nomor 395/PIDT.GI2011/PN.JKT.SEL, Penggugatnya adalah Ny. Dian Susanty Gunawan yang menurut pengakuannya adalah istri dari Budiyanto yang juga merupakan Penggugat dalam perkara Nomor 1675/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL.

2). Dalam perkara Nomor 395/PIDT.G/2011/PN.JKT.SEL dan Nomor 1675/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL materi gugatannya adalah sama yaitu mengenai gugatan pembatalan cakupan penjaminan fasilitas kredit. PT Megalindo Universal pada TERGUGAT II berupa:

- Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003;
- Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004;
- Akta Hak Tanggungan Nomor 4/2004 tanggal 8 Januari 2004;
- Akta Hak Tanggungan Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004;

Dengan alasan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor 4240/KIXI/2006/SPK Unit III tanggal 13 Nopember 2005 tanda tangan Budiyanto dalam Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004 adalah spurious signature pada ke dua dokumen tersebut.

3). Adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam kedua perkara dimaksud adalah SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara, SHM Nomor 2070/Grogol Utara yang ketiganya menjadi agunan fasilitas kredit PT Megalindo Universal pada TERGUGAT II.

4). Para pihaknya juga memiliki kesamaan yaitu Budiyanto, dimana dalam perkara Nomor 395/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL diwakili oleh orang yang mengaku sebagai istrinya yaitu Ny. Dian Susanty Gunawan. Sementara itu para Tergugatnya adalah : Rudianto, Bank Mandiri, Yudo Paripurno, SH, Merisa Herawati, SH, Soeparno Saeran, SH, Badan Pertanahan Nasional.

c. Bahwa mengingat perkara a quo memiliki kesamaan dengan perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 1675/PDT.G/2007/PN.JAK.SEL, maka untuk menghindari pengulangan pemeriksaan terhadap perkara yang sama serta menghindari adanya dualisme putusan yang berbeda dalam perkara yang sama, maka mohon kiranya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ne bis in dem vide Pasal 1917 KUH perdata, dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan dimana para pihaknya sama, obyeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama.

2. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT PREMATURE BELUM SAATNYA DIAJUKAN)

- a. Bahwa sesuai butir 14 posita gugatan PENGUGAT bahwa suami PENGUGAT telah melaporkan perbuatan TERGUGAT I kepada pihak yang berwajib. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan suami PENGUGAT oleh Pusat Laboratorium Foreksi (Puslabfor) Mabes Poiri didalilkan oleh PENGGUGAT. bahwa terhadap 2 tanda tangan suami PENGUGAT atau Budiyanto pada SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan pada SKMHT Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004 ternyata tanda tangan karangan, karena mempunyai bentuk umum yang berbeda dengan tanda tangan Budiyanto suami PENGGUGAT, sehingga tanda tangan tersebut menurut PENGGUGAT cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan.
- b. Bahwa dalam butir 15 posita gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa karena SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan SKMHT Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004 cacat hukum dan tidak sah, maka Akta Hak Tanggungan Nomor 4/2004 tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I serta Akta Hak Tanggungan Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004 yang dibuat oleh TERGUGAT IV menurut PENGGUGAT juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- c. Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT tersebut sangat premature (belum saatnya diajukan), karena kesimpulan / laporan tersebut harus diuji atau diperiksa terlebih dahulu di Pengadilan Negeri untuk membuktikan apakah ada tindak pidana pemalsuan atas tanda tangan Budiyanto suami PENGGUGAT dalam SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan pada SKMHT Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004.
- d. Bahwa selain itu, laporan yang dibuat oleh suami PENGGUGAT tersebut belum ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya dan belum dilakukan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri setempat, sehingga belum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana pemalsuan tanda tangan Budiyanto.
- e. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yang menyatakan bahwa ada tindak pidana pemalsuan tanda tangan Budiyanto dalam SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan pada SKMHT Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004.

- f. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR yang menyatakan pada intinya bahwa terhadap perkara yang di dalamnya terdapat dugaan adanya pemalsuan surat maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai diperoleh keputusan dalam perkara pidananya.

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

- a. Bahwa dalam butir 17 posita gugatan PENGGUGAT menyatakan menderita kerugian material sehingga harus dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan penjelasan bahwa :

- 1). Kerugian berupa keuntungan apabila disewakan buat usaha bisnis sejak tahun 2003 s/d tahun 2011 dengan harga sewa pertahun sebesar Rp. 500.000.000,- selama 8 tahun atau sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 2). Kerugian berupa bunga morotair sebesar 6 % per tahun selama 8 tahun sebesar Rp. 1.920.000.000,-
- 3). Selain itu, PENGGUGAT juga menderita kerugian immaterial yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang.

- b. Bahwa posita gugatan PENGGUGAT tersebut sangatlah tidak jelas (*obscur libels*), dengan alasan sbb :

- 1). Bahwa dalam posita gugatannya PENGGUGAT tidak memiliki perhitungan yang masuk di akal dan wajar, karena PENGGUGAT mengasumsikan bahwa apabila disewakan untuk usaha bisnis maka PENGGUGAT akan memperoleh harga sewa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta per tahun) per tahun, jika disewa selama 8 tahun maka akan memperoleh sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- 2). Bahwa harga sewa yang diasumsikan, oleh PENGGUGAT tersebut hanyalah ilusi atau mengada - ada saja karena fakta hukumnya tidak pernah ada perusahaan yang menyewakan tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 500.000.000,- per tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Selain itu perhitungan bunga morotair sebesar 6 % per tahun untuk selama 8 tahun sebesar Rp. 1.920.000.000,- tidaklah tepat dan keliru, sehingga haruslah ditolak. Dikaitkan dengan dalil PENGGUGAT tentang harga sewa objek sengketa, apakah apabila barang disewakan masih akan mendapatkan bunga.
- 4). Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatannya juga mengakui bahwa PENGGUGAT tidak dapat menghitung besarnya kerugian immaterial karena fakta hukumnya tidak pernah ada kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT
- 5). Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa tuntutan ganti rugi material dan immaterial yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak masuk di akal dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga harus ditolak oleh Pengadilan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak butir 1 sampai dengan butir 2 posita gugatan PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Budiyo pada saat menjaminkan tanah SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun termasuk dengan PENGGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan fakta - fakta hukum sebagai berikut :
 - 1). Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036 atas nama Budiyo yang diterbitkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2003 yang menyatakan bahwa Budiyo tidak kawin.
 - 2). Kartu Keluarga Nomor 095002170868 atas nama Budiyo yang diterbitkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2003 yang menyatakan bahwa Budiyo tidak memiliki istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budiyanto tanggal 15 Desember 2003 yang menyatakan bahwa Budiyanto sampai dengan saat ini tidak terikat dengan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.
- 4). Akta Pendirian PT Megalindo Universal Nomor 63 tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, SH yang menyatakan bahwa Budiyanto adalah salah seorang pendiri PT Megalindo Universal yang bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 0121 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036 yang menyatakan bahwa Budiyanto tidak kawin.
- 5). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Megalindo Universal Nomor 31 tanggal 9 Desember 2003 yang menyatakan bahwa Budiyanto adalah salah seorang pendiri PT Megalindo Universal yang bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036 yang menyatakan bahwa Budiyanto tidak kawin.
- 6). Bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh Yuclo Paripurno, SH yang menyatakan bahwa Budiyanto bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036. sesuai pengakuannya bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah.
- 7). Bahwa sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 412004 tanggal 8 Januari 2004 bahwa Budiyanto bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.6002.170868.2036. Sesuai pengakuannya bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah.
- 8). Bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Harun Kamil, SH yang menyatakan bahwa Budiyanto bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036. sesuai pengakuannya bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Bahwa sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11612004 tanggal 24 September 2004 bahwa Budiyanto bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036. Sesuai Pengakuannya bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan.
- b. Bahwa atas dasar fakta - fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa Budiyanto pada saat menjaminkan tanah SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun termasuk dengan PENGGUGAT.
- c. Bahwa TERGUGAT II menolak Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2091/I/1998 tanggal 20 Agustus 1998 sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, mengingat hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum tersebut pada butir 2 a 1) sampai dengan butir 9) di atas (antara lain KTP Budiyanto, Kartu Keluarga Budiyanto, Surat Pernyataan Budiyanto dan lain - lain) yang menyatakan bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan siapapun termasuk dengan PENGGUGAT.
- d. Bahwa apabila benar - quad non - PENGGUGAT adalah istri yang sah dari Budiyanto, seharusnya sejak awal PENGGUGAT mengajukan keberatan atas penjaminan tanah dan bangunan yang menjadi agunan kepada TERGUGAT II, namun faktanya PENGGUGAT setelah mengetahui bahwa jaminan tersebut akan dilelang oleh TERGUGAT II melalui Turut Tergugat III baru mengajukan gugatan kepada para Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik pada saat mengajukan gugatan.
- e. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta - fakta hukum tersebut di atas, maka harus ditolak dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak atas harta bersama dengan Budiyanto selama dalam perkawinan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan : SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara.
3. Bahwa TERGUGAT II menolak butir 3 sampai dengan butir 8 posita gugatan PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut
- a. Bahwa Budiyanto sejak awal bermaksud menjaminkan tanah SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Utara sebagai agunan fasilitas kredit PT Megalindo Universal pada
TERGUGAT II;

b. Hal tersebut sesuai dengan fakta - fakta hukum yang TERGUGAT II
sampaikan sebagai berikut:

- 1). Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian PT Megalindo Universal Nomor 63 tanggal
10 Februari 2000 yang dibuat dihadapan Abdullah Ashal, SH Notaris di Jakarta
yang kemudian dilakukan perubahan dengan

Pernyataan Keputusan Rapat PT Megalindo Universal Nomor 31 tanggal 9
Desember 2003 yang dibuat dihadapan Inggris Lannywaty, SH bahwa susunan
pengurus PT Megalindo Universal adalah sbb.

Direktur Rudianto /Tergugat I

Komisaris Budiyanto / Penggugat

Disamping itu sesuai Anggaran Dasar tersebut, Budiyanto adalah juga sebagai
pemegang saham sebanyak 200 lembar saham PT Megalindo Universal.

- 2). Sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megalindo
Universal tanggal 12 Desember 2003, Budiyanto selaku Kornisaris Utama telah
menyetujui TERGUGAT I untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit dan hal
- hal lain kepada TERGUGAT II.
- 3). PT Megalindo Universal mengajukan permohonan kredit kepada TERGUGAT II
sesuai dengan surat Nomor 056/MUM03 tanggal 27 Oktober 2003.
- 4). Permohonan kredit yang diajukan oleh PT Megalindo Universal tersebut disetujui
oleh TERGUGAT II dengan surat Nomor C13WTH/349012003 tanggal 20
November 2003.
- 5). Persetujuan pemberian fasilitas kredit tersebut dituangkan dalam Perjajian
Kredit Nomor 4 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Yudo
Paripurno 1 TERGUGAT III clan PT Megalindo Universal dengan limit kredit
sebesar Rp. 8.475.000.000,00 clan jangka waktu pembayaran sampai dengan
tanggal 14 Desember 2004.
- 6). Dalam Pasal 13 huruf B Perjanflan Kredit dimaksud ditegaskan bahwa agunan
kredit tersebut antara lain adalah 3 bidang tanah SHM Nomor 231, 1680 clan
2070/Grogol Utara atas nama Budiyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). Berkaitan dengan itu, selanjutnya Budiyanto selaku penjamin fasilitas kredit menyerahkan dokumen - dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Budiyanto bersedia menjadi penjamin fasilitas kredit PT Megalindo Universal di TERGUGAT II dan dokumen yang menyatakan bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan. Adapun dokumen - dokumen dimaksud adalah sbb:

- a). Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036 atas nama Budiyanto yang diterbitkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2003 ;
 - b). Kartu Keluarga Nomor 095002170868 atas nama Budiyanto yang diterbitkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2003.
 - c). Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budiyanto tanggal 15 Desember 2003 yang menyatakan bahwa Budiyanto sampai dengan saat ini tidak terikat dengan suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
 - d). Akta Pendirian PT Megalindo Universal Nomor 63 tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, SH yang menyatakan bahwa Budiyanto adalah salah seorang pendiri PT Megalindo Universal yang bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002. 170868.2036.
 - e). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Megalindo Universal Nomor 31 tanggal 9 Desember 2003 yang menyatakan bahwa Budiyanto adalah salah seorang pendiri PT Megalindo Universal yang bertempat tinggal di Jakarta Jalan Mangga Dua Dalam RT 001, RW 012, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5002.170868.2036.
- 8). Bahwa selanjutnya dalam rangka pengikatan tanah SHM Nomor 231, SHM Nomor 1680 dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara atas nama Budiyanto, Budiyanto memberikan kuasa kepada TERGUGAT II dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh Yudo Paripurno, SH yang ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/2004 tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Soeparna Saeran, SH.
- 9). Bahwa oleh TERGUGAT II penjaminan atas tanah tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8012004 Peringkat Pertama tanggal 21 Januari 2004 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 6.705.800.000,-.

10). Bahwa selanjutnya mengingat jaminan yang ada tidak dapat mencakup seluruh kewajiban kredit PT Megalindo Universal, maka TERGUGAT 11 kembali mengikat tanah SHM Nomor 231, SHM Nomor 1680 dan SHM Nomor 2070/ Grogol Utara atas nama Budiyanto berdasarkan pada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Merisa Herawati, SH yang ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH.

11). Oleh TERGUGAT II penjaminan atas tanah tersebut juga telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3132/2004 Peringkat Kedua dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 3.500.000.000,-.

12). Bahwa pada saat menjaminkan tanah jaminan tersebut, Budiyanto datang sendiri ke Notaris untuk menandatangani Surat Kuasa Memasang, Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh Yudo Paripurno. SH dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Merisa Herawati. SH dengan menunjukkan bukti identitas pendukung

13). Bahwa mengingat pembayaran fasilitas kredit PT Megalindo Universal mengalami kemacetan, maka TERGUGAT II menerbitkan Surat Teguran/ Surat Peringatan kepada PT Megalindo Universal untuk membayar seluruh kewajiban kredit yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 Nomor CRY/RCKIV/3329/2005 tanggal 13 Oktober 2005.
- Surat Peringatan 11 Nomor CRY/RCR.IV/3494/2005 tanggal 21 Oktober 2005
- Surat Peringatan III Nomor CRY/RCIR.IV/3729/2005 tanggal 16 Nopember 2005.

14). Bahwa selain itu, TERGUGAT II juga menyampaikan Surat Teguran /Surat Peringatan kepada Budiyanto sesuai bukti sbb :

- Surat Nomor CRY/RCIR.IV/869/2005 tanggal 14 April 2005
- Surat Nomor TRI.CROIRCR.JTH/4047/2005 tanggal 9 Desember 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dasar penjelasan TERGUGAT II tersebut pada butir 3 di atas, juga harus ditolak dalil gugatan PENGUGAT pada butir 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Budiyo tidak mengetahui adanya penjaminan tanah SHM Nomor 231, SHM Nomor 1680 dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara atas nama Budiyo untuk menjamin fasilitas kredit PT Megalindo Universal.
5. Bahwa harus ditolak pula dalil gugatan PENGUGAT butir 11 sampai dengan butir 13 yang pada intinya menyatakan bahwa SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat oleh TERGUGAT III keterangannya tidak benar, karena menurut PENGUGAT bahwa Budiyo terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan PENGUGAT berdasarkan Akta Perkawinan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
6. Bahwa yang benar berdasarkan pengakuan Budiyo dan sesuai dengan dokumen - dokumen yang diserahkan oleh Budiyo kepada TERGUGAT II pada saat akan melakukan pengikatan tanah SHM Nomor 231, SHM Nomor 1680 dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara, antara : KTP atas nama Budiyo, Kartu Keluarga atas nama Budiyo, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budiyo tanggal 15 Desember 2003, Akta Pendirian PT Megalindo Universal Nomor 63 tanggal 10 Februari 2000 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Megalindo Universal Nomor 31 tanggal 9 Desember 2003 (vide butir 2 a. 1) sampai 9) tersebut di atas bahwa Budiyo tidak pernah terikat dalam perkawinan dengan siapapun termasuk dengan PENGUGAT.
7. Bahwa harus ditolak pula butir 12 dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa Budiyo tidak pernah menghadap kepada TERGUGAT III selaku pejabat Pembuat akta untuk membuat dan menandatangani SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan SKMHT Nomor 114 tanggal 26 Agustus 2004 serta tidak menghadap TERGUGAT IV, karena fakta hukumnya berdasarkan SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan SKMHT Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004, jelas terbukti bahwa PENGUGAT telah hadir dan menandatangani SKMHT Nomor 8 tanggal 16 Desember 2003 dan SKMHT Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004.
8. Bahwa harus ditolak pula butir 14 sampai dengan butir 19 posita gugatan PENGUGAT yang menyatakan pada intinya menyatakan bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Pori Nomor Lab. 2689/DTF/2007 tanggal 1 Agustus 2007 bahwa tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyanto yang terdapat dalam SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan SKMHT Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004 adalah *spurious signature* sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada PENGGUGAT, dengan alasan sbb:

- a). Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor Lab. 2689/DTF/2007 tanggal 1 Agustus 2007 hanya untuk kepentingan tugas kepolisian saja, karena apabila perkara perdata yang ada tindak pidananya, maka penyidikan perkara perdatanya ditangguhkan sampai diperoleh putusan perkara pidananya terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 138 ayat 8 HIR yang menyatakan pada intinya bahwa "*perkara perdata yang dijalankan di muka pengadilan negeri, ditangguhkan dahulu sampai jatuh keputusan dalam perkara pidananya.*"
- b). Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Poiri Nomor Lab. 2689/DTF/2007 tanggal 1 Agustus 2007 belum ditindaklanjuti ke persidangan dan belum diputus oleh Pengadilan Negeri setempat sehingga belum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ada unsur pemalsuan tanda tangan Budiyanto SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan SKMHT Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004.
- c). Bahwa oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Poiri Nomor Lab. 2689/DTF/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan SKMHT Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004 dinyatakan cacat hukum atau tidak sah.
- d). Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/2004 tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Soeparna Saeran, SH dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004 yang

dibuat dihadapan Harun Kamil, SH tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sangatlah tidak berdasar dan mengada - ada saja, sehingga harus ditolak dalil tersebut.

- e). Bahwa dilain pihak pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II telah sesuai prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah.

- f). Bahwa demikian juga TERGUGAT II menolak dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Akta Hak Tanggungan Nomor 4/2004 tanggal 8 Januari 2004 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I serta Akta Hak Tanggungan Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004 yang dibuat oleh TERGUGAT IV tidak mempunyai kekuatan hukum.
- g). Bahwa oleh karenanya, harus ditolak dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menderita kerugian material maupun immaterial, sehingga PENGGUGAT merasa berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT II, karena fakta hukumnya TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat mengikat jaminan fasilitas kredit PT Megalindo Universal yang berupa asset tanah dan bangunan SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara.
9. Bahwa harus ditolak pula butir 20 posita gugatan PENGGUGAT yang meminta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan SHM Nomor,231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara, karena fakta hukumnya terhadap tanah dan bangunan tersebut TERGUGAT II telah mengikatnya dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 80/2004 - Peringkat Pertama tanggal 21 Januari 2004 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 6.705.800.000,- dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3132/2004 Peringkat Kedua dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 3.500.000.000,- . Dengan demikian mengingat TERGUGAT II telah mengikat tanah dan bangunan SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara secara yuridis sempurna maka TERGUGAT II menolak permintaan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan dimaksud.
10. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, maka TERGUGAT II menolak seluruh dalil gugatan serta petitum PENGGUGAT, sepanjang bertentangan dengan kepentingan hukum TERGUGAT II

Maka :Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 395/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil - adili (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 31 Januari 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III.
- 2 Eksepsi Kapasitas Hukum sebagai Pihak Dalam Perkara (*Persona Standi In Judicio*)
 - a Bahwa pada halaman 4 Surat Gugatan, Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V sebagai *person* tanpa mengaitkan instansi atau unit atasan Turut Tergugat III.
 - b Perlu Turut Tergugat III jelaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasan dari Turut Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah VII Jakarta. Oleh karena itu Turut Tergugat III tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.
 - c Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat, sehingga gugatan tersebut kurang sempurna. Maka demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan pasal 6 angka 1 dan 3 RV tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3 Eksepsi kurang pihak

a Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah penjaminan tiga bidang tanah terletak di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masing-masing yaitu:

- SHM No.231/Grogol Utara, Gambar Situasi No.28/1688/1976 tanggal 24 Agustus 1976, luas 1.991 m2, atas nama Budiyo;
- SHM No.1680/Grogol Utara, Gambar Situasi No.25/266/1980 tanggal 04 Februari 1980, luas 890 m2, atas nama Budiyo;
- SHM No.2070/Grogol Utara, Gambar Situasi No.01154/2002 tanggal 25 April 2002, luas 201 m2, atas nama Budiyo.

Ketiga bidang tanah tersebut menjadi jaminan hutang dalam hubungan hutang-piutang antara PT Megalindo Universal selaku Debitor dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Kreditor sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor: JCCO.IV/892/PK-KMK/2003 tanggal 15 Desember 2003.

b Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menarik PT Megalindo Universal sebagai salah satu pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*, padahal yang secara langsung membuat dan mengadakan perjanjian kredit dengan Tergugat II adalah PT Megalindo Universal, sehingga dengan tidak ditariknya pihak PT Megalindo Universal sebagai pihak, maka jelas bahwa gugatan perkara *a quo* adalah kurang pihak.

c Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo.Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo.878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan, "Bahwa tidak dapat diterimanya perkara *a quo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum digugat"

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat III dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya dan Turut Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II sesuai suratnya nomor : TRI.CRO/RCR.JTH.4023/2005 tanggal 07 Desember 2005 telah mengajukan permohonan bantuan pelaksanaan lelang kepada Turut Tergugat III . Adapun barang jaminan yang dimohonkan bantuan pelaksanaan lelang dan sekarang menjadi objek perkara aquo adalah tiga bidang tanah terletak di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masing-masing yaitu :
 - SHM No.231/Grogol Utara, Gambar Situasi No.28/1688/1976 tanggal 24 Agustus 1976, luas 1.991 m2, atas nama Budiyanto;
 - SHM No.1680/Grogol Utara, Gambar Situasi No.25/266/1980 tanggal 04 Februari 1980, luas 890 m2, atas nama Budiyanto;
 - SHM No.2070/Grogol Utara, Gambar Situasi No.01154/2002 tanggal 25 April 2002, luas 201 m2, atas nama Budiyanto.
4. Bahwa atas permohonan tersebut Turut Tergugat III sesuai suratnya Nomor : S-1558/WPL.03/KP.05/2005 , tanggal 08 Desember 2005 telah menetapkan hari/tanggal lelang pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2006. Berkaitan dengan hal tersebut , agar kedudukan dan posisi Turut Tergugat III menjadi terang dan jelas dengan ketentuan hukum yang berlaku, perlu disampaikan ketentuan dan fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa Turut Tergugat III dalam melaksanakan lelang tanggal 09 Januari 2006 tersebut di dasarkan atas permintaan sdr.Agus Hadi Tjahjoni selaku RCR Manager Regional Credit Rewcoveryu IV Jakarta Thamrin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, sesuai surat permohonan Lelang Agunan Kredit Nomor : TRI.CRO/RCR.JTH.4023/2005, tanggal 07 Desember 2005 selaku Pemohon Lelang .
 - b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 304/PMK.01/2002, tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang , yang pada pokoknya mengatur bahwa Kepala Kantor Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang persyaratan lelang sudah dipenuhi .
 - c. Bahwa lelang yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat III di dasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku , sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1940:56 Jo .Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblaad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1930:85 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/PMK.01/2002, tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam melaksanakan formalitas hukum dan guna memenuhi azas publisitas yang bertujuan untuk mengumpulkan peminat (calon peserta/pembeli lelang) serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan lelang tersebut pihak penjual in casu Pemohon Lelang telah mengumumkan rencana lelang sebagai berikut :
 - a. Pengumuman lelang pertama melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta tanggal 09 Desember 2005 ;
 - b. Pengumuman lelang kedua melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta tanggal 26 Desember 2005 ;
6. Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 09 Januari 2006 telah dilaksanakan dihadapan Pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta V (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V) yang merupakan orang yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang sesuai pasal 25 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/PMK.01/2002, tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
7. Bahwa karena seluruh persyaratan lelang dan prosedur telah dilalui sesuai ketentuan yang berlaku maka sudah seharusnya pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan Turut Tergugat III yang dilaksanakan tanggal 09 Januari 2006 adalah sah menurut hukum .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Turut Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III telah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan proses pelaksanaan lelang tanggal 09 Januari 2006 yang dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Risalah Lelangt Nomor : 007/2006, tanggal 09 Januari 2006 adalah sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 05 April 2012, dan selanjutnya Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan dupliknya pada tanggal 02 Mei 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta , Nomor : 09.5002.690370.0189 berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 atas nama Dian Susanty Gunawan (Penggugat) yang dikeluarkan Lurah Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar Kodya Jakarta Pusat ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta , Nomor : 09.5207.170868.5563 berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 atas nama Budiyanto yang dikeluarkan Lurah Semanan, Kecamatan Kalideres Kodya Jakarta Barat ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3171020701096982 atas nama Penggugat dikeluarkan Lurah Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kodya Jakarta Pusat ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/1998 yang dikeluarkan kepala Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta, perkawinan antara Penggugat dengan Budiyanto pada tanggal 19 Juli 1998 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Provinsi Jambi , tanggal 5 Januari 1980 yang menetapkan bahwa Jan Die telah berubah berganti nama menjadi Budiyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Jan Die dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Provinsi Jambi, tanggal 20 Februari 1978 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal , Nomor : 26/1968, tanggal 18 Agustus 1968 tentang Tjatatatan Sipil Warga Negara Asing bernama Jan Die atau Budiyanto yang dilahirkan tanggal 17 Agustus 1968;
8. Bukti P-8 : Foto copy akte kelahiran Nomor : 788/DP/1970 atas nama Dian Susanty Gunawan dalam hal ini sebagai Penggugat yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1970 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia , Nomor : 18256/JP/DPK/XIII/1978, tanggal 8 Desember 1978 atas nama Dian Susanty Gunawan ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1263/U/JP/1998 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 08 September 1998 atas nama Claudia Aurelia Taher anak perempuan dari pasangan Dian Susanty Gunawan (Penggugat) dengan Budiyanto ;
11. Bukti P-11 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4319/U/ JB/2000 atas nama Jeremy Juan Taher anak laki-laki dari pasangan Dian Susanty Gunawan (Penggugat) dengan Budiyanto ;
12. Bukti P-12 : Foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 15/Kebayoran Lama/2003, tanggal 05 September 2003 PPAT Mirah Dewi Ruslim,SH.MH, jual beli antara Budiyanto suami Penggugat selaku pembeli dengan Suandi Hartono selaku pihak Penjual atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 231/Grogol Utara Surat Ukur Nomor : 28/1688/1976, tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.005, Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Foto copy Akta jual beli (AJB), Nomor : 16/Kebayoran Lama/2003, tanggal 5 September 2003 PPAT Mirah Dewi Ruslim,SH.MH, jual beli antara Budiyoanto suami Penggugat selaku pembeli dengan Suandi Hartono selaku pihak Penjual atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1680/Grogol Utara Surat Ukur Nomor : 25/266/1980, tanggal 04 Februari 1980 seluas 890 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.005, Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
14. Bukti P-14 : Foto copy Akta jual beli (AJB), Nomor : 17/Kebayoran Lama/2003, tanggal 5 September 2003 PPAT Mirah Dewi Ruslim,SH.MH, jual beli antara Budiyoanto suami Penggugat selaku pembeli dengan Suandi Hartono selaku pihak Penjual atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2070/Grogol Utara Surat Ukur Nomor : 01154/2002, tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.007, Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
15. Bukti P-15 : Foto copy sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 231/Grogol Utara atas nama Budiyoanto suami Penggugat surat ukur Nomor : 28/1688/1976, tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.005 Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
16. Bukti P-16 : Foto copy sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1680/Grogol Utara atas nama Budiyoanto suami Penggugat surat ukur Nomor : 25/266/1980, tanggal 04 Februari 1980 seluas 890 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.009 Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
17. Bukti P-17 : Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor : 2070/Grogol Utara atas nama Budiyoanto suami Penggugat surat ukur Nomor : 01154/2002, tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2, terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.007, Rw.03,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kodya Jakarta Selatan ;

18. Bukti P-18 : Foto copy surat setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) atas nama wajib Pajak Budiyanto untuk sertifikat Hak Milik Nomor : 231/Grogol Utara surat ukur Nomor : 28/1688/1976, tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2, yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.005 Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
19. Bukti P-19 : Foto copy surat setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) atas nama wajib Pajak Budiyanto untuk sertifikat Hak Milik Nomor : 1680/Grogol Utara surat ukur Nomor : 25/266/1980, tanggal 04 Februari 1980 seluas 890 M2, yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.009 Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
20. Bukti P-20 : Foto copy surat setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) atas nama wajib Pajak Budiyanto untuk sertifikat Hak Milik Nomor : 2070/Grogol Utara surat ukur Nomor : 01154/2002, tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2, yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.009 Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
21. Bukti P-21 : Foto copy SPPT PBB NOP: 31.71.010.006.008.0331.0. tahun 2010 atas nama Suandi Hartono untuk tanah seluas 201 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.007 Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
22. Bukti P-22 : Foto copy SPPT PBB NOP: 31.71.010.006.008.0418.0. tahun 2012 atas nama Suandi Hartono untuk tanah seluas 890 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.007 Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan ;
23. Bukti P-23 : Foto copy SPPT PBB NOP : 31.71.010.006.008.0329.0. tahun 2012 atas nama Suandi Hartono untuk tanah seluas 1.991 M2 terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kemandoran VIII Rt.007 Rw.03, Kelurahan
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan;

24. Bukti P-24 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri, Nomor : 2689/DTF/2007, tanggal 01 Agustus 2007, atas permintaan dari DIR RESKRIM POLDA METRO JAYA, Nomor : B/5556/VII/2007/Datro, tanggal 6 Juli 2007, yang disampaikan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Drs.M.Ruslan Riza, pemeriksa Drs.Slamet Hartoyo,C, Gigih Prabowo, H.Sutarjo,SH , dengan sebagai pihak tersangka adalah Tergugat I;
25. Bukti P-25 : Foto copy salinan akta pemberian Hak Tanggungan , nomor : 4/2004, tanggal 8 Januari 2004, Notaris Soeparna Saeran,SH, tanggal 21 Januari 2004;
26. Bukti P-26 : Foto copy salinan buku tanah Hak Tanggungan Nomor : 3132/2004, dengan objek Hak Tanggungan adalah M.231/Grogol Utara dan M.1680/Grogol Utara serta M.2070/Grogol Utara;
27. Bukti P-27 : Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.116/2004, tanggal 24 September 2004, Notaris Harun Kamil,SH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, bukti mana diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-23 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1675/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.
2. Bukti T.II-2 : Foto copy salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 274/Pdt/2009/PT.DKI, tanggal 21 Desember 2009 ;
3. Bukti T.II-3 : Foto copy Akta Pendirian PT.Megalindo Universal, Nomor : 63, tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat dihadapa Abdullah Ashal,SH, Notaris di Jakarta;
4. Bukti T.II-4 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Megalindo Universal, Nomor : 31. tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 yang dibuat dihadapan Inggris Lannywaty,SH, Notaris di Jakarta ;

5. Bukti T.II-5 : Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Megalindo Universal, tanggal 12 Desember 2003 ;
6. Bukti T.II-6 : Foto copy surat permohonan kredit PT.Megalindo Universal kepada Tergugat II sesuai dengan surat Nomor : 056/MU/X/03, tanggal 27 Oktober 2003;
7. Bukti T.II-7 : Foto copy surat Tergugat II , Nomor : CBC.JTH/3490/2003, tanggal 20 November 2003 yang ditujukan kepada PT.Megalindo Universal;
8. Bukti T.II-8 : Foto copy perjanjian kredit , Nomor :4, tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Yudo Paripurno,SH/Tergugat III ;
9. Bukti T.II-9 : Foto copy surat kuasa Memasang Hak Tanggungan Nomor : 8, tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat oleh Yudo Paripurno,SH;
10. Bukti T.II-10 : Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan , Nomor :4/2004, tanggal 08 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Soeparna Saeran,SH;
11. Bukti T.II-11 : Foto copy sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 80/2004, perinbgkat pertama tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat oleh Kantor Pertahanan Kotamadya Jakarta Selatan;
12. Bukti T.II-12 : Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 114/2004 tanggal 26 Agustus 2004 yang dibuat oleh Merisa Herawati, SH;
13. Bukti T.II-13 : Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH;
14. Bukti T.II-14 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3132/2004 Peringkat Kedua;
15. Bukti T.II-15 : Foto copy Surat TERGUGAT II Nomor CRY/RRCR.IV/3392/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Perihal Peringatan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II-16 : Foto copy Surat TERGUGAT II Nomor CRY/RCR.IV/3494/2005 tanggal 21 Oktober 2005 Perihal Peringatan II;
17. Bukti T.II-17 : Foto copy Surat TERGUGAT II Nomor CRY/RCR.IV/3729/2005 tanggal 16 November 2005 perihal Tergugat III;
18. Bukti T.II-18 : Foto copy Surat TERGUGAT II Nomor TRI.CRO/RCR. JTH/4047/2005 tanggal 9 Desember 2005 Perihal Penyelesaian Kredit atas nama PT, Megalindo Universal yang ditujukan kepada Sdr. Budiyo;
19. Bukti T.II-19 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.502.170868.2036 atas nama Budiyo yang diterbitkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2003;
20. Bukti T.II-20 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 095002170868 atas nama Budiyo yang diterbitkan oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar yang diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2003;
21. Bukti T.II-21 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budiyo tanggal 15 Desember 2003;
22. Bukti T.II-22 : Foto copy Akta Pendirian PT. Megalindo Universal Nomor 63 tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Ashal, SH;
23. Bukti T.II-23 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Megalindo Universal nomor 31 tanggal 9 Desember 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat III mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, bukti mana diberi tanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-16 adalah sebagai berikut :

1. Bukti TT.III-1 : Foto copy surat peringatan I No.CRY//RCR.IV/3392/2005, tanggal 13 Oktober 2009 ;
2. Bukti TT.III-2 : Foto copy surat peringatan II No.TRI.CRO/RCR JTH/3494/2005, tanggal 21 Oktober 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TT.III-3 : Foto copy surat peringatan III No. TRI.CRO/RCR JTH/3729/2005 Tgl. 16 November 2005;
4. Bukti TT.III-4 : Foto copy Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor : TRI.CRO/RCR JTH/4023/2005 Tgl. 7 Desember 2005;
5. Bukti TT.III-5 : Foto copy Surat Penetapan Hari/Tanggal Lelang Nomor S-1558/WPL.03/KP.05/2005 Tgl. 8 Desember 2005;
6. Bukti TT.III-6 : Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tgl. 09-12-2005 melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia;
7. Bukti TT.III-7 : Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 26 Desember 2005 melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia;
8. Bukti T.III-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang atas objek perkara No.S-1662/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 23 Desember 2005 ;
9. Bukti T.III-9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang atas objek perkara No.S-1661/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 23 Desember 2005;
10. Bukti T.III-10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang atas objek perkara No.S-1663/WPL.03/KP.05/2005 tanggal 23 Desember 2005 ;
9. Bukti TT.III-11 : Foto copy Surat Pernyataan dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk tanggal 3 Januari 2005;
10. Bukti TT.III-12 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.472/SKPT/2005 tanggal 27 Desember 2005 ;
11. Bukti TT.III-13 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 473/SKPT/2005 tanggal 27 Desember 2005;
12. Bukti T.III-14 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 474/SKPT/2005 tanggal 27 Desember 2005;
11. Bukti TT.III-15 : Foto copy risalah lelang Nomor : 007/2006, tanggal 09 Januari 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti TT.III-16 : Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2012, dan kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Ne Bis In Idem, dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan, dimana para pihaknya sama, obyeknya sama, tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama serta pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama dengan perkara Nomor : 1675/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, dan dari itu Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat prematur , belum saatnya diajukan dan mohon agar gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima, karena sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ada tindak pidana pemalsuan tanda tangan Budiyanto dalam SKMHT Nomor 8 , tanggal 15 Desember 2003 dan pada SKMHT Nomor 114, tanggal 26 Agustus 2004 dan dari itu terhadap perkara yang di dalamnya terdapat dugaan adanya pemalsuan surat maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai diperoleh putusan dalam perkara pidananya;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) , karena tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak masuk diakal dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat III, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kapasitas Hukum sebagai pihak dalam perkara (Persona Standi In Judicio) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat sehingga gugatan tersebut kurang sempurna dan dari itu agar gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Kurang pihak dengan alasan bahwa gugatan dalam perkara ini Penggugat tidak menarik PT.Megalindo Universal sebagai salah satu pihak, padahal yang secara langsung membuat dan mengadakan perjanjian kredit dengan Tergugat II adalah PT.Megalindo Universal;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut diatas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya eksepsinya sudah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat III serta tanggapan atas eksepsi tersebut dari Penggugat ternyata eksepsinya sudah menyangkut pokok perkara dan dari itu eksepsinya berkaitan dengan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara ini sehingga eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat III harus ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri BUDIYANTO berdasarkan akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2191/I/1998, tanggal 20 Agustus 1998 dan dari perkawinan tersebut memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunannya yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 231/Grogol Utara ;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1680/Grogol Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 2070/Grogol Utara ;

- Bahwa sampai dengan sekarang , Penggugat dan Budiyanto masih terikat dalam satu perkawinan yang sah serta menguasai 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa pada bulan Desember 2003, suami Penggugat menyerahkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik asli kepada Tergugat I karena Tergugat I menjanjikan kepada suami Penggugat untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- Bahwa suami Penggugat sampai sekarang ini tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dijanjikan Tergugat I dan suami Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam proses pencairan dana kredit dari Tergugat II ;
- Bahwa pada bulan Desember 2005 tiba-tiba ada surat tagihan hutang dari Tergugat II serta surat peringatan dari Turut Tergugat III perihal permintaan lelang terhadap 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut dan setelah itu baru diketahui Penggugat dan suaminya bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut telah dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang ternyata kreditnya macet ;
- Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) , Nomor : 8, tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat Tergugat III yang menerangkan bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah adalah tidak benar dan demikian juga Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat III menerangkan bahwa Budiyanto tidak terikat oleh suatu perkawinan yang sah adalah tidak benar dan demikian juga Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat III dan Tergugat IV sehingga akta-akta tersebut adalah tidak sah ;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan/ jaminan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagian adalah milik Penggugat sebagai istri sah Budiyanto yang merupakan harta bersama dan tanpa persetujuan Penggugat ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara sewenang-wenang telah merampas hak milik Penggugat secara melawan hukum dan oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa suami Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I kepada Polda Metro Jaya tanggal 13 Nopember 2006 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan suami Penggugat di Puslabfor Mabes Polri disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan suami Penggugat (Budiyanto) pada Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature) dan oleh karena itu tanda tangan suami Penggugat tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ;

- Bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai sertifikat hak milik (SHM) yang sebagian merupakan hak dari Penggugat dan Penggugat tidak bisa menggunakannya lagi maka perbuatan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama suami Penggugat (Budiyanto) yang sebagian milik Penggugat kepada Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada Penggugat yang harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut , pihak Tergugat II dan Turut Tergugat III telah menyangkal dalil-dalil Penggugat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam jawaban dan dupliknya sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam menyangkal dalil-dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat II mengajukan alat bukti berupa surat bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat bukti yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-23 dan pihak Turut Tergugat III mengajukan alat bukti berupa surat bukti sebanyak 11 (sebelas) surat bukti yang diberi tanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-11;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 ;

Menimbang, bahwa sebelum merumuskan pokok persengketaan para pihak , Majelis Hakim terlebih dahulu merumuskan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari jawab-jinawab yang selanjutnya dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang telah menjadi fakta hukum karena tidak disangkal oleh Tergugat II dan Turut Tergugat III dan walaupun disangkal tidak disertai alasan yang cukup sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I telah menjaminkan sertifikat Hak Milik (SHM) 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan atas nama suami Penggugat kepada Tergugat II yaitu sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 231/Grogol Utara, sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1680/Grogol Utara , sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 2070/Grogol Utara ;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dengan syarat adanya keharusan persetujuan istri , akan tetapi ternyata telah dibuat Pernyataan suami Penggugat tidak terikat perkawinan atau tidak mempunyai istri ;
- Bahwa terhadap tanda tangan suami Penggugat yang terdapat dalam Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan tersebut telah diperiksa oleh Puslabfor Mabes Polri dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan suami Penggugat merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature) dan oleh karena itu tanda tangan suami Penggugat tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengkataan dalam perkara ini yaitu :

- Apakah benar Penggugat sebagai istri sah dari Budiyanto ?”.
- Apakah harta yang dijaminkan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 231/Grogol Utara, sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 1680/Grogol Utara , sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 2070/Grogol Utara merupakan harta bersama Penggugat dengan suami Penggugat , Budiyanto ?”.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2191/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta , perkawinan antara Penggugat dengan Budiyanto pada tanggal 19 Juli 1998 dan dari alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan tidak ada yang menyatakan antara Penggugat dengan suami Penggugat (Budiyanto) telah bercerai atau putus perkawinannya sehingga Penggugat adalah istri sah dari Budiyanto ;

t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran Penggugat sebagai istri sah Buidyanto antara lain surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-8, P-10 dan P-11 yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik tidak dapat dilemahkan oleh surat bukti T.II-21 yang diajukan oleh Tergugat II yang merupakan akta dibawah tangan dan bahkan surat bukti T.II-21 tersebut berdasarkan surat bukti P-24 yang diajukan Penggugat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri, Nomor : 2689/DTF/2007, tanggal 01 Agustus 2007, atas permintaan dari DIR RESKRIM POLDA METRO JAYA, Nomor : B/5556/VII/2007/Datro, tanggal 6 Juli 2007, yang disampaikan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Drs.M.Ruslan Riza, pemeriksa Drs.Slamet Hartoyo,C, Gigih Prabowo, H.Sutarjo,SH , dengan sebagai pihak tersangka adalah Tergugat I adalah cacat hukum , tidak sah dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti P-24 yang mengatakan tanda tangan karangan (Spurious signature) yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri sudah cukup untuk menyatakan tanda tangan tersebut palsu sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1974 K/Pdt/2011, tanggal 29 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai istri sah dari Budiyanto ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan suami Penggugat Budiyanto tidak ada pemisahan harta perkawinan sehingga harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dan sebagaimana surat bukti P-12 berupa Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 15/Kebayoran Lama/2003, tanggal 05 September 2003 PPAT Mirah Dewi Ruslim,SH.MH, jual beli antara Budiyanto suami Penggugat selaku pembeli dengan Suandi Hartono selaku pihak Penjual atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 231/Grogol Utara Surat Ukur Nomor : 28/1688/1976, tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.005, Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan , bukti P-13 berupa Akta jual beli (AJB), Nomor : 16/Kebayoran Lama/2003, tanggal 5 September 2003 PPAT Mirah Dewi Ruslim,SH.MH, jual beli antara Budiyanto suami Penggugat selaku pembeli dengan Suandi Hartono selaku pihak Penjual atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1680/Grogol Utara Surat Ukur Nomor : 25/266/1980, tanggal 04 Februari 1980 seluas 890 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.005, Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan dan bukti P-14 berupa Akta jual beli (AJB), Nomor : 17/Kebayoran Lama/2003, tanggal 5 September 2003 PPAT Mirah Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslim,SH.MH, jual beli antara Budiyanto suami Penggugat selaku pembeli dengan Suandi Hartono selaku pihak Penjual atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2070/Grogol Utara Surat Ukur Nomor : 01154/2002, tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2 yang terletak di Jalan Kemandoran VIII Rt.007, Rw.03, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan , maka ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Budiyanto maka merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang dijaminan Tergugat I kepada Tergugat II dimana sertifikat Hak Miliknya nama suami Penggugat (Budiyanto) dan merupakan harta bersama , maka jika akan diletakkan hak tanggungan atau jaminan hutang maka harus mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai istri sah dari Budiyanto dan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia , Nomor : 209K/Pdt/2000, tanggal 26 Pebruari 2002 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3005K/Pdt/1998, tanggal 14 Januari 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengabaikan hak Penggugat atas harta bersama antara Penggugat dan suami Penggugat Budiyanto dan dari itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum nomor 3 dari surat gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang ternyata dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan maka petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4,5 dan 6 dari surat gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan petitum nomor 3 dari surat gugatan Penggugat yang dikabulkan maka petitum nomor 4,5 dan 6 tersebut harus dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menimbulkan kerugian atau kehilangan keuntungan apabila disewakan untuk usaha dan Majelis Hakim berpedoman bahwa oleh karena ini menyangkut harta bersama sehingga yang dikabulkan setengah dari permintaan Penggugat dan oleh karena itu petitum nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang bunga moratoir yang diminta Penggugat yang jika dihubungkan dengan perkara ini tidak relevan jika diminta oleh Penggugat dan oleh karena itu petitum nomor 8 dari surat gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi immateriil yang diminta Penggugat ternyata tidak dibuktikan dalam persidangan sehingga petitum nomor 9 dari surat gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 10 dari surat gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan petitum nomor 3 dari surat gugatan Penggugat yang dikabulkan maka beralasan petitum nomor 10 tersebut patut untuk dikabulkan akan tetapi tidak dikenakan pada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa tentang uang paksa tidak dapat dikenakan terhadap amar yang menyangkut pembayaran sejumlah uang dan hanya untuk penyerahan sesuatu barang yang dalam hal ini hanya sertifikat jika tanah dan bangunan masih dikuasai Penggugat sehingga petitum nomor 11 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi hanya dikenakan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena berkaitan dengan petitum nomor 10 dari surat gugatan Penggugat yang hanya dikenakan kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ada dipihak yang kalah maka dari itu pihak yang kalah tersebut harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 8, tanggal 15 Desember 2003 dihadapan Tergugat III dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 114, tanggal 26 Agustus 2004 dihadapan Tergugat V selaku Notaris Pengganti dari Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Akta Hak Tanggungan Nomor : 4/2004, tanggal 8 Januari 2004 dihadapan Turut Tergugat I dan akta Hak Tanggungan Nomor : 116/2004, tanggal 24 September 2004 dihadapan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan berharga tanpa beban apapun tanah dan bangunan diatasnya kepada Penggugat dengan sertifikat :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 231/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Kampung Kemandoran RT.005 RW.003 Gambar Situasi Nomor : 28/1688/ 1976 tanggal 24 Agustus 1976 seluas 1.991 M2 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama BUDIYANTO.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1680/Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran Vill NO.6 RT. 009 RW. 03 Gambar Situasi Nomor 25/266/1980 Tanggal 4 Februari 1980 seluas 890 M2 (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama BUDIYANTO.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2070/ Grogol Utara setempat dikenal sebagai Jalan Kemandoran VIII RT. 007 RW.003 Surat Ukur Nomor : 01154/2002 Tanggal 25 April 2002 seluas 201 M2 (dua ratus satu meter persegi) atas nama BUDIYANTO dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : JalanRaya Kemandoran.

Sebelah Selatan Rumah Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur

Rumah Edi Johan.

Sebelah Barat

Rumah Surya Dharma Winata.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar ini Rp.7.416.000,- (Tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013, oleh kami PRANOTO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis AMINAL UMAM, SH,MH dan ACHMAD DIMYATI.RS, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ninik Rukmini, SH, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AMINAL UMAM, SH.MH.

P R A N O T O , SH.

ACHMAD DIMYATI.RS,SH.MH.

Panitera Penganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya :

- Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 75.000,-
- PanggilanRp. 7.300.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,- +

JumlahRp. 7.416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)